

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Linda Catur Agus¹, Asih Widi Lestari², Firman Firdausi^{3*}

¹²³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang, Indonesia

Abstract

Government Regulation Number 94 of 2021 Concerning Civil Servant Discipline is a regulation that regulates the discipline of civil servants in Indonesia. Batu City was chosen as one of the sampling cities that have good government performance so that it can be analyzed regarding the application of the Government Regulation. To measure the implementation of this regulation, the perspective of the Edward III implementation model is used as a basis for analysis. This research uses a qualitative type in the form of descriptive. The results obtained from this study are that as a whole it has been implemented well, but there are still corrections to civil servants who still commit acts of deviating from the contents of the regulations, and improvements still need to be made on the implementation side of supporting applications, as well as a review of the placement of employees in a field or position

Keywords:

implementation; regulation; employee discipline

Article History

Received 1 Juli 2023

Accepted 9 Juli 2023

*Corresponding Author:

firman.firdausi.88@gmail.com

Pendahuluan

Adanya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan kehidupan bagi rakyat yang berkeadilan serta masyarakat yang makmur, dan berkelanjutan, maka diperlukan suatu pemerintahan yang dilaksanakan dengan penyelenggaraan yang baik. Salah satu unsur penyelenggara pemerintahan ialah Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparat Sipil Negara, dimana Aparat Sipil Negara dituntut untuk bersikap jujur, profesional, netral, terlepas dari intervensi politik, terbebas dari tindak koruptif, kolusi dan nepotisme. Guna melahirkan Aparat Negeri Sipil yang berkompeten serta handal dalam menyelenggarakan pelayanan kepada publik kemudian dibentuk dan ditetapkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai bentuk tindakan pemerintah dalam upaya menciptakan Pegawai Negeri Sipil dengan keprofesionalan yang maksimal, serta bermoral sehingga mampu menjaga terpeliharanya ketertiban dan mobilisasi pada Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan upaya mewujudkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksudkan diatas dalam hal implementasi putusan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh tiap-tiap daerah menjadi kewenangan dari Badan Kepegawaian Daerah pada daerah masing-masing yang terdaulat sebagai salah satu elemen dalam pemerintahan pada aspek kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Dimana dalam pelaksanaan peraturan tersebut dikota Batu yang memiliki wewenang adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu memiliki tugas membantu Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil daerah. Untuk bisa memahami Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS tersebut, maka peneliti mengambil teori implementasi kebijakan dengan Teori (model) Edward III. Menurut George Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Komunikasi yang baik akan memastikan pemahaman yang baik dan benar tentang suatu kebijakan dan dengan demikian implementasinya pun akan bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif. Didalam aspek komunikasi ini ada tiga hal yang dijadikan indikator dan perlu diperhatikan meliputi : a). transmisi, b). kejelasan, c). konsistensi.

2) Sumber daya

Keberadaan sumberdaya secara memadai tentu akan memberi kontribusi bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, sumberdaya dalam hal ini dibedakan menjadi a). staf pelaksana kebijakan publik harus tersedia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi memadai, b). fasilitas, berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan harus ada untuk terwujudnya implementasi suatu kebijakan publik.

3) Disposisi

Disposisi menyangkut sikap dari pelaksana yang memang harus paralel dengan kebijakan publik itu sendiri. Disini, disposisi tidak hanya berarti mengetahui apa yang harus dilakukan melainkan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Variabel dalam aspek ini terdiri dari a). pengangkatan birokrasi yaitu pemilihan dan pengangkatan personal pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat, b). insentif, mengelola insentif untuk memengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan penting dilakukan, misalnya dengan cara menambah keuntungan, sehingga pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan dengan baik karena kepentingan pribadinya (*self interest*) terakomodasi.

4) Struktur Birokrasi

Kebijakan publik cenderung merupakan sesuatu yang kompleks sehingga menuntut kerjasama baik dari banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif, maka sumber daya menjadi tidak efektif. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam proses menggali data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga data yang di hasilkan adalah data deskriptif berupa narasi, data yang digali tersebut berasal dari olahan hasil

wawancara, observasi, dan dokumen. Prinsip penelitian kualitatif bersifat naturalistik atau alamiah.

Pembahasan

Dalam hal bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebelumnya juga telah banyak diteliti, penelitian terdahulu yang sesuai pertama adalah sebagai berikut, oleh Muhammad Ari Rafli dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang” pada tahun 2022 diperoleh hasil, pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai yang terdapat pada PP Nomor 94 Tahun 2021 di kota Padang sudah bisa dikatakan bagus, yang mana di kota Padang dalam mendisiplinkan pegawainya menggunakan pendisiplinan preventif berupa melakukan sosialisasi terkait PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS tersebut. Kemudian diterapkan juga pendisiplinan korektif berupa penjatuhan hukuman kepada pegawai yang terbukti melanggar isi peraturan, penjatuhan hukuman diberikan sesuai prosedur dengan menjatuhkan hukuman ringan, sedang, dan berat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.

Selanjutnya berdasar hasil penelitian terdahulu kedua oleh Yunita Dwi Permatasari dengan judul “Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau” yang dilakukan pada tahun 2022 didapatkan hasil yaitu, disiplin kerja PNS pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Di Provinsi Kepulauan Riau belum terlaksana secara maksimal hal ini didasari oleh sikap pimpinan yang kurang bisa memberikan tauladan dengan baik, dimana dalam hal ini memberi pengaruh bagi kinerja pegawai lain selaku bawahan yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kemudian belum diterapkannya pemberian sanksi atau hukuman bagi pegawai yang melanggar aturan, juga memicu terus meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang ke tiga oleh Desmilian Amelia dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penegakkan Disiplin Pegawai Di Dinas Kesehatan Sibuhuan” pada tahun 2019 dengan hasil bahwa, dalam implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Dalam Rangka Meningkatkan Disiplin Pegawai Pada Dinas Kesehatan Sibuhuan, memiliki target atau sasaran yaitu para pegawai dapat melaksanakan tugas secara tertib dan senantiasa patuh terhadap ketentuan kerja yang sudah ditetapkan. Selanjutnya sasaran atau target tersebut mendapat respon dari pegawai berupa sikap dimana pegawai sangat mematuhi ketentuan-ketentuan kerja yang telah ditetapkan. Tercapainya target atau sasaran dari implementasi peraturan tersebut merupakan hasil dari kontribusi oleh pimpinan Dinas Kesehatan Sibuhuan kepada bawahannya dan juga oleh pemerintah melalui Badan Kepegawaian Daerah tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah terkait.

Kelancaran dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini selanjutnya dianalisa dengan menggunakan empat aspek yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai tolak ukurnya yang kemudian diperoleh hasil sebagai berikut :

Komunikasi

Dengan merujuk pada hasil penelitian di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu, komunikasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Batu, dalam sosialisasi tersebut ditegaskan agar seluruh PNS di Kota Batu mengikuti dan menerapkan aturan disiplin tersebut, selain itu untuk menjamin konsistensi serta terlaksananya kebijakan dengan baik selanjutnya Pemerintah Kota Batu melalui Peraturan Wali Kota menciptakan regulasi turunan yaitu Peraturan Wali Kota Batu Nomor 57 Tahun 2022 untuk lebih menekankan pelaksanaan kebijakan tersebut terkhusus pada wilayah Kota Batu. Adanya kebijakan peraturan yang telah dikomunikasikan kepada PNS Kota Batu tersebut juga dapat diterima dan difahami dengan baik oleh PNS Kota Batu, dimana PNS Kota Batu telah memahami tugas dan menjalankan tanggungjawabnya sesuai ketentuan.

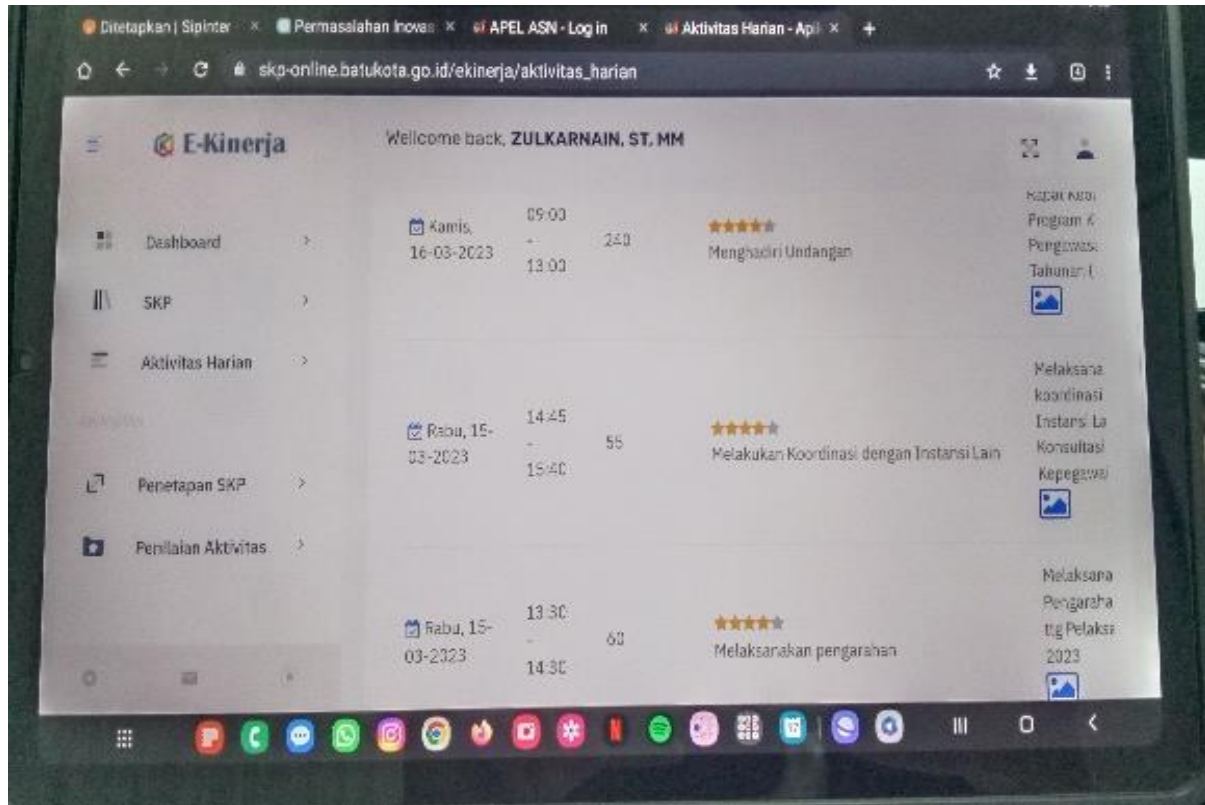


Gambar 1. Bentuk Komunikasi Berupa Sosialisasi Oleh BKN Kepada Seluruh OPD Kota Batu
Sumber : Data Sekunder (2023)

Sumber Daya

Berdasar hasil penelitian yang telah dilakukan, sumber daya manusia pada pegawai selaku aktor pelaksana dari PP nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS Di Kota Batu ini sudah baik, dikatakan baik karena PNS di Kota Batu sangat mendukung dengan sikap kooperatif dengan mengikuti peraturan dan berdedikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kemudian mengenai sumber daya sarana dan prasarana diperoleh hasil sudah tersedia dan tercukupi dengan baik pula dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tim Penegak Disiplin, serta adanya aplikasi penunjang berbasis online berupa digital face print juga aplikasi kerja online seperti Apik-e, Among Abdi Praja, dan Apple KWB. Selanjutnya dalam hal sumber daya anggaran diperoleh hasil bahwa anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan peraturan ini meliputi anggaran guna penggajian dan pemberian tunjangan kepada pegawai, anggaran untuk pengembangan aplikasi online, serta anggaran untuk fasilitasi pengembangan kompetensi

pegawai juga sudah terkelola dan teralokasi dengan baik oleh organisasi eksternal yaitu Badan Keuangan Daerah Batu.



Gambar 2. Aplikasi Penunjang Penerapan Peraturan Disiplin Pegawai
Sumber : Data Sekunder (2023)

Disposisi

Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS Di Kota Batu dalam kaitannya disposisi sudah baik, terlihat dari kedua pihak baik aktor pelaksana kebijakan yang merupakan seluruh Pegawai Negeri Sipil kota Batu maupun pemangku kebijakan yang merupakan Pemerintah Kota Batu dan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu sudah bersikap mendukung dalam pelaksanaan kebijakan, kedua pihak tersebut bersikap kooperatif dan berdedikasi terhadap tugas dan kewajiban sesuai peraturan, dibuktikan dengan dikeluarkannya Perwali Batu Nomor 57 Tahun 2022 untuk menekankan pelaksanaan peraturan disiplin pegawai di wilayah kota Batu, dikeluarkannya Surat Keterangan (SK) Tim Penegak Disiplin, serta adanya upaya dan tindakan dari BKPSDM yang menciptakan aplikasi penunjang kerja pegawai secara *online*. Dedikasi dari aktor pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan peraturan ini tidak terlepas dari pengaruh adanya pemberian insentif berupa tunjangan kepada PNS.



Gambar 3. Pelaksanaan Sidak Oleh BKPSDM Batu Kepada OPD Batu
Sumber : Data Sekunder (2023)

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batu mengenai Implementasi PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS dalam hal struktur birokrasi adalah baik, dapat dilihat dari bagaimana dibangun dan dijaganya hubungan yang baik melalui komunikasi, baik komunikasi dalam ranah internal pada BKPSDM Batu antara bawahan kepada atasannya, juga antar sesama pegawai, maupun dalam ranah eksternal yaitu antara Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan atas terlaksananya peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini.



Gambar 4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Oleh BKPSDM Dengan OPD Batu
Sumber : Data Sekunder (2023)

Kemudian dalam implementasi peraturan ini tentu didukung oleh adanya faktor pendukung yaitu, jarak yang mendukung mobilitas sehingga memudahkan BKPSDM dalam mengawal serta menegakkan implementasi peraturan, sarana dan prasarana penunjang, serta sikap pegawai yang mendukung dengan kooperatif dalam melaksanakan isi peraturan ini. Namun dalam implementasi peraturan ini masih terdapat hal yang berpotensi sebagai penghambat yaitu, adanya PNS yang melakukan pelanggaran, berupa adanya pegawai yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan tugas dan adanya Pimpinan yang membiarkan terjadinya manipulasi data kehadiran kerja pegawai.

Kesimpulan

Dalam Implementasi PP No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS Dikota Batu sudah dapat dikatakan baik, terlihat dari aspek komunikasi serta struktur birokrasi yang terjalin baik antar aktor pelaksana kebijakan maupun pemangku kebijakan. Pelaksanaan peraturan ini memberi dampak yang baik bagi kedisiplinan pegawai, yang mana pada PNS terjadi peningkatan kedisiplinan baik secara afektif maupun secara kognitif.

Kelancaran implementasi peraturan ini didukung oleh : jarak yang mendukung mobilitas, sarana dan prasarana penunjang, serta sikap pegawai yang kooperatif. Sedangkan Hal yang menjadi perhatian karena menghambat implementasi peraturan dan perlu diatasi dalam implementasi peraturan ini adalah : Adanya PNS yang masih melakukan pelanggaran.

Dengan sudah digunakannya aplikasi absensi digital berupa *face print* di BKPSDM Batu untuk menghindari adanya kecurangan berupa manipulasi kehadiran, maka hal ini dapat

dijadikan contoh untuk Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang masih menggunakan aplikasi absensi digital berupa *finger print* agar tidak terjadi manipulasi data terkait kehadiran pegawai. Dengan masih ditemukannya pegawai yang mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaannya, maka diharapkan agar BKPSDM Batu dapat lebih memperhatikan lagi terkait penempatan pegawai dalam menduduki bidang atau jabatan.

Daftar Pustaka

- Abdussamad Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : Syakir Media Press.
- Amelia Desmilan. (2019). *“Implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Dalam Rangka Penegakkan Disiplin Pegawai Di Dinas Kesehatan Sibuhuan”*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Ilmu Administrasi Publik. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Anggara Sahya, Nur M Ichsana, Daroni Ahmad. (2018). *Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Pemikiran Administrasi Negara. 10. (1).
- Anggito Albi dan Setiawan Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : Jejak.
- Darmalaksana Wahyudin. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Husna Asma. (2020). *“Implementasi PP Nomor 24 Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik Di Kabupaten Aceh Tenggara”*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Ilmu Administrasi Publik. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Kadarudin, Wijaya, Sisilia. (2020). *Implementasi PP No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat*. Collegium Studiosum Journal. 3. (2).
- Nur A Cudai dan Guntur Muhammad. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar : Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Prabawa, Warsono, Dwimawanti. (2021). *Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pusat Kontrol Penegakkan Pelanggaran Elektronik Lalu Lintas*. Perspektif. 10. (1).
- Pramono Joko. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo : Percetakan Kurnia.

- Permatasari Y Dwi. (2022). *“Pelaksanaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau”*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Ilmu Administrasi Publik. Universitas Islam Riau. Pekanbaru.
- Rafli M Ari. (2022). *“Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 Di Balai Kota Padang”*. Fakultas Hukum. Hukum Tata Negara. Universitas Bung Hatta. Padang.
- Rukajat Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman : Budi Utama.
- Raharusun Yohanis Anthon, dkk. (2020). *Penerapan Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Di Tinjau Dari Undang-undang No 32 Tahun 2004*. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren. 2. (1).
- Sutmasa Y Gede. (2021). *Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik*. Jurnal Cakrawarti. 4. (1).
- Sarnawa Bagus, dan Hayu Sukiyoprapti. (2023). *Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Sleman : Citra Prima Persada.
- Satispi Evi, dan Kurniasih Mufidayaiti. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik Teori Dan Aplikasinya*. Jakarta : Universitas Muhamadiyah Jakarta Press.
- Sugiyono. (2019). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Tay Dicky Siswanto Renggi dan Rusmiwari Sugeng. (2019). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 8. (4).
- Yusuf S Astika, Khasanah Uswatun. (2019). *Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong.
- Widodo Joko. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Media Nusa Creative.

Undang-Undang :

- Indonesia. 1945. Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Jakarta
- Indonesia. 1999. Undang-undang Republik Indonesia No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Lembaran RI Tahun 1999 Nomor 43. Jakarta.
- Indonesia. 2003. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Lembaran RI Tahun 2003 No 9. Jakarta.

- Indonesia. 2014. Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran RI Tahun 2014 No 5. Jakarta.
- Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran RI Tahun 2021 No 94. Jakarta.
- Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor 159. KepPresRI. 2000. Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
- Pemerintah Kota Batu. 2020. Peraturan Daerah Kota Batu No 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu No 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Pemerintah Kota Batu.
- Provinsi Jawa Timur. 2020. Peraturan Walikota Batu No 126 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Website

- Merdeka.Com. (2019, 12 April). Pelanggaran Jam Kerja Dominasi Kasus Disiplin PNS. Diakses Pada 05 November 2022. Dari, Pelanggaran Jam kerja Dominasi Kasus Disiplin PNS | merdeka.com
- Beritajatim.com. (2022, 15 November). Prestasi Kota Batu. Diakses pada 05 November 2022. Dari <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/raih-penghargaan-wtp-tujuh-kali-berturut-turut-wali-kota-batu-kami-bangga/>
- Malangtimes.com. (2022, 17 Oktober). Prestasi Kota Batu. Diakses pada 06 November 2022. Dari <https://www.malangtimes.com/baca/85212/20221017/092800/bersama-dewanti-punjul-5-tahun-kota-batu-raih-65-penghargaan>